

PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2019

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 15 TAHUN 2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan surat Ketua KPU RI Nomor 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019 pada poin 4 diinstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengukuhan anggota PPS tahun anggaran 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu mengukuhkan anggota Panitia Pemungutan Suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 36 Tahun 2018; Kep KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU-Kab/I/201; Kep KPU Tanggamus Nomor 208/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2018.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :

mengukuhkan anggota Panitia Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan masa kerja selama 6 (enam) bulan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019,

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2019

- Lampiran : 5 Lembar-